



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 50 /KP/2011

TENTANG

PENGANGKATAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM DAN MASYARAKAT PEDESAAN
BERBASIS LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa dengan Kemajuan Teknologi di Era Informasi Upaya Universitas Mulawarman memaksimal kemampuan yang dimiliki untuk memacu meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia sebagai sumber daya Pembangunan Nasional dan Daerah Kalimantan Timur Khususnya sangat diperlukan ;
- b. bahwa pada surat Keputusan Rektor Universitas Mulaarman Nomor 144/OT/2006, telah ditetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Sumberdaya Alam dan Masyarakat Pedesaan Berbasis Lingkungan Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa menindaklanjuti surat Sdr. Dr.Hartutiningsih, MS. tanggal 8 Januari 2011 perihal Usulan Penerbitan SK. Rektor Struktur Organisasi SDA & MPBL Universitas Mulawarman Tahun 2011;
- d. bahwa keperluan butir a.b dan c diatas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 144/OT/2006, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Sumberdaya Alam dan Masyarakat Pedesaan Berbasis Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Sumberdaya Alam dan Masyarakat Pedesaan Berbasis Lingkungan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Pelaksana struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Sumberdaya Alam dan Masyarakat Pedesaan Berbasis Lingkungan Universitas Mulawarman, bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dictum pertama dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul (dana PNBPUPT.Pengembangan Sumberdaya Alam dan Masyarakat Pedesaan Berbasis Lingkungan Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Januari 2011

ib Rektor, P


Prof.H. Zamruddin Hasid, SE, SU. ✓
NIP. 19550410 198301 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Para Dekan dilingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Ketua Lemlit Universitas Mulawarman ;
8. Ketua LPM Unmul .

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 50 /KP/2011, Tanggal 10 Januari 2011

Tentang : Pengangkatan Struktur Organisasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis
Pengembangan Sumberdaya Alam dan Masyarakat Pedesaan Berbasis
Lingkungan Universitas Mulawarman.

No.	Tugas	Nama
1.	Pelindung	Prof.Zamruddin Hasid, SE,SU. (Rektor Unmul)
2.	Penasehat	Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si. (Pembantu Rektor II Unmul)
3.	Ketua	Prof.Dr.Hartutiningsih, MS.
4.	Wakil Ketua	Dr. Aman Sentosa Panggabean
5.	Sekretaris I	Drs. Erwin Resmawan, M.Si.
6.	Sekretaris II	Saipul, S.Sos, M.Si.
7.	Bendahara I	Nike Widuri, SP.
8.	Bendahara II	Asnan, S.Sos, M.Si.
9.	Nara Sumber Hubungan dan Kerjasama	Prof.H. Sarosa Hamongpranoto,SH, M.Hum.
10.	Koordinator Seluruh Kegiatan	Prof.Dr.Ir.B.D.A.S. Simarangkir, MA.Sc.
11.	Koordinator Kesekretariatan	Iman Surya, S.Sos, M.Si.
12.	Anggota Kesekretariatan	Bima Arya Irwantara, S.Pd.
13.	Anggota Kesekretariatan	Sutrisno
14.	Inisiator Kelembagaan & Masyarakat Pedesaan	Dr. Siti Balkis, MP.
15.	Inisiator Bina Pertanian	Dr. Sadaruddin, MP.
	Inisiator Tani Nelayan & Pengembangan Pesisir	M. Yaser, SP, M.Si.
16.	Inisiator Bina Koperasi dan Kelembagaan Pedesaan	Prof.Dr. Hj. Rusdiah, MM.
17.	Inisiator Bina Lingkungan Ekosisten Hutan Tropis	Dr.Ir. Djumali Mardji, M.Agr
18.	Inisiator Bina Tata Ruang Wilayah Pedesaan	Dr.Ir.H. Sumaryono, M.Sc. Ir. Ariyanto, MP.
19.	Inisiator Pendidikan, Pelatihan dan Ketenagakerjaan	Dr. Susilo, M.Pd.
20.	Inisiator Bina Seni Budaya & Kesehatan Masyarakat Pedesaan	Drs. Sugandi, M.Si. Drs. Badruddin Nasir, M.Si.
21.	Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi	Tim Unit Pelaksana Teknis.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Januari 2011

Rektor, P



Prof.H. Zamruddin Hasid, SE, SU. 4
NIP. 19550410 198301 1001